



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan di bawah ini dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, UNIT TONGGARA, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Erna Saptarini Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Tonggara;
2. Swastika K Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Tonggara;

Berdasarkan surat kuasa Nomor. B21.KC-VI/MKR/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 19 September 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Tonggara yang beralamat di Jalan Pangkah Tonggara Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. **ENDANG SUSWATI**, Lahir di Tegal, Tanggal 3 Juni 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dukuh Kauman Rt 03 Rw 03 Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kab. Tegal Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **RAHARDIAN IMAN KURNIA M.**, Lahir di Semarang, Tanggal 9 Maret 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dukuh Kauman Rt 03 Rw 03 Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kab. Tegal Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 44/Pdt.G.S/2023/PN Slw. tanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 44/Pdt.G.S/2023/PN Slw. tanggal 21 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 44/Pdt.GS/2023/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 44/Pdt.G.S/2023/PN Slw. tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 8/Pdt.G.S/2023/PN Slw. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya, Tergugat I hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan pertama tertanggal 22 September 2023 untuk sidang tanggal 5 Oktober 2023 dan relas panggilan kedua tertanggal 5 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 24 Oktober 2023, Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan mengenai permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Slw dengan alasan bahwa sudah ada negosiasi dengan pihak Tergugat sehingga Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara a quo dalam tahap pembuktian sehingga sudah terjadi jawab-jawaban oleh karena itu terhadap permohonan pencabutan perkara dari pihak Penggugat tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak lawan yaitu dalam hal ini pihak Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I setuju mengenai permohonan pencabutan perkara dari pihak Penggugat dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Slw tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Slw tersebut telah dikabulkan dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering Juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 44/Pdt.GS/2023/PN Slw.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Slw., dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Nani Pratiwi, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Slawi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Eswin Ririh Santosiarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Eswin Ririh Santosiarti, S.H.

Nani Pratiwi, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 42.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 24.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 (+)
Jumlah	: Rp 196.000,00
	(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).